

REKONSTRUKSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA DAULAH MUGHAL: KAJIAN BERBASIS LITERATURE REVIEW

Ervina Hijrah Nirwana¹, Nasrullah Sapa², Mukhtar Lutfi³

¹²³Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

¹ervinahijrahnirwana13@gmail.com

²nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id

³Mukhtar.lutfi@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Daulah Mughal merupakan salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. kebijakan ekonomi yang diterapkan seperti sistem agraria, perpajakan, dan perdagangan, mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pemikiran ekonom Islam pada Daulah Mughal melalui kajian literatur yang relevan, dengan menggunakan metode *literature review*, penelitian ini menganalisis data sekunder dari berbagai jurnal, dan dokumen sejarah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Mughal seperti zamindari, jagirdari, perpajakan berbasis zakat, kaharaj, dan jizyah serta regulasi perdagangan yang melarang riba berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dan harmoni sosial di masyarakat multietnis.

Kata kunci: Daulah Mughal, Ekonomi Islam, Literature Review.

Abstract

The Mughal dynasty is one of the major dynasties in Islamic history that made a significant contribution to the development of an economy based on Islamic values. The economic policies implemented such as the agrarian system, taxation, and trade, reflect the principles of justice, balance, and protection of vulnerable groups. This research aims to reconstruct the thought of Islamic economists in the Mughal Daulah through the study of relevant literature, using the literature review method, this research analyzes secondary data from various journals, and other historical document. The result show that Mughal economic policies such as zamindari, jagirdari, zakat-based taxation, kaharaj, and jizyah as well as trade regulation prohibiting usury succeeded in creating economic stability and social harmony in a multiethnic society.

Keywords: Mughal Empire, Islamic Economy, Literature Review.

PENDAHULUAN

India merupakan tempat lahirnya empat agama besar yaitu Hindu, Budha, Jain, dan Sikh, serta dipengaruhi oleh Islam yang berkembang sejak abad VII M. Lima dinasti Islam yang berkuasa di India antara 1206-1857 M, yakni Dinasti Budak, Khilji, Taghluk, Lodhi, dan Mughal (Rasyid, 2022). Dimana Dinasti tersebut meninggalkan berbagai warisan dalam budaya, sistem sosial, ekonomi, politik,

hukum, dan pemerintah yang masih dapat ditelusuri hingga saat ini (Nurdiana & M, 2024). Salah satu karya yang bisa dilihat sampai saat ini adalah bangunan Taj Mahal (Alias, 2023).

Daulah Mughal merupakan salah satu dinasti besar dalam perkembangan sejarah Islam yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap perkembangan peradaban di Dunia terkhusus di anak benua India (Basri et al., 2023). Dibawah pemerintahan para sultan Mughal, berbagai sistem dan juga kebijakan yang diterapkan mencerminkan upaya yang terintegrasi antara prinsip-prinsip islam dan kebutuhan masyarakat yang multietnis dan mulitikultural (Mahfudah et al., 2024). Salah satu aspek yang sangat menonjol pada perkembangan dinasti ini yaitu sistem ekonominya. Dimana sistem tersebut diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip islam, seperti keadilan dalam sumber daya, pelarangan riba, dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Kebijakan ekonomi yang diterapkan mencakup sistem agraria yang terstruktur, kebijakan perpajakan yang adil, serta peraturan perdagangan yang mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat (Adam et al., 2022).

Meskipun Daulah Mughal memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar dalam membangun sistem ekonomi berlandaskan nilai-nilai Islam, penelitian terkait masih didominasi oleh kajian sejarah yang bersifat umum dimana pembahasannya masih menitikberatkan pada aspek politik, budaya, seni, dan pendidikan (Putri, 2024). Sedangkan dimensi ekonomi, terutama yang berlandaskan prinsip syariah Islam sering kali tidak dibahas secara mendalam dan terperinci. Padahal, banyak dokumen dan juga naskah sejarah, seperti catatan administrasi agraria dan kebijakan fiskal, hal ini tentu mengindikasikan adanya upaya penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan ekonomi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perlu adanya eksplorasi lebih lanjut terhadap bagaimana penerapan pemikiran ekonomi Islam pada masa itu.

Kajian literatur yang membahas secara khusus pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Mughal masih cukup terbatas. Sebagian besar penelitian hanya menjelaskan secara deskriptif tanpa memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip yang melandasi kebijakan ekonomi pada masa itu. Selain itu, masih terbatas literatur yang menjelaskan secara komprehensif bagaimana pemikiran ekonomi Islam mempengaruhi struktur dan praktik ekonomi masyarakat Mughal. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian untuk merekonstruksi pemikiran ekonomi Islam pada masa itu dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis kajian literatur.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pemikiran ekonomi Islam pada masa Daulah Mughal dengan menganalisis berbagai literatur yang secara spesifik membahas sistem agraria, perdagangan, perpajakan, serta prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam kebijakan ekonomi. penelitian ini diharapkan dapat

memberikan wawasan dan juga pengetahuan yang mendalam tentang penerapan prinsip ekonomi Islam pada masa tersebut dan mengungkapkan kontribusinya dalam membentuk struktur sosial-ekonomi masyarakat Mughal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review*, yaitu tinjauan sistematis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian (Fauziyah & Sugiarti, 2022), (Sutrisno et al., 2022). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Firmansyah & Dede, 2022). Penelitian *literature review* digunakan untuk menggali data sekunder dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, laporan, dan dokumen resmi yang tentunya dapat memberikan pandangan teoritis maupun praktis terhadap topik yang diteliti (Ridwan et al., 2021). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri dari artikel yang diterbitkan dalam berbagai jurnal yang telah terakreditas, serta dokumen lain yang relevan yang mendukung penelitian ini.

1. Prosedur pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah berikut ini:

- a. Penelusuran literatur: Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data base akademik seperti Google Scholar, Dimensions, atau perpustakaan digital lainnya dengan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian (Virgiani et al., 2022).
- b. Seleksi literatur: literatur yang digunakan untuk mendukung kajian ini disaring berdasarkan beberapa kriteria (relevansi topik, publikasi dalam 5 tahun terakhir, dan peer-reviewed).
- c. Organisasi data: literatur yang telah dipilih kemudian dikategorikan berdasarkan tema atau isu utama untuk mempermudah proses analisis.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode content analysis, yang melibatkan:

- a. Identifikasi tema utama: mengelompokkan informasi berdasarkan tema atau topik yang muncul dari literatur yang dikaji.
- b. Sintesis informasi: membandingkan, mengintegrasikan, dan mengkritisi temuan dari berbagai sumber untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh.
- c. Penarikan kesimpulan: menghubungkan hasil analisis dengan tujuan penelitian memberikan kontribusi konseptual atau praktis terhadap topik yang diteliti.

PEMBAHASAN

Daulah Mughal di India terbentuk dari ekspansi Islam yang telah dimulai sejak masa Daulah Umayyah di Syria, dipimpin oleh Muhammad ibn Qasim dan Qutaibah ibn Muslim berasama 6.000 tentara. Ekspansi ini kemudian dilanjutkan oleh Daulah Ghaznawiyah di bawah Mahmud Al-Ghaznawi yang selama tujuh tahun melakukan tujuh ekspansi berturut-turut ke India menyebarkan Islam ke seluruh wilayah benua India dan menghancurkan berhala-berhala (Prayogi, 2021).

Daulah Mughal adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah peradaban Islam yang berdiri di anak benua India pada abad ke-16 hingga ke-18. Dinasti ini didirikan oleh Babur pada tahun 1526 setelah kemenangannya dalam pertempuran Panipat (Prayogi et al., 2023). Di bawah pemerintahan para sultan Mughal, termasuk tokoh-tokoh terkenal seperti Akbar, Jahangir, Shan Jahan, dan Aurangzeb, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaan baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun budaya (Anton et al., 2024). Dinasti ini dikenal dengan kemampuannya mengelola wilayah yang luas dan masyarakat yang multietnis serta multikultural, sehingga menciptakan tatanan pemerintahan yang relatif stabil selama berabad-abad.

Daulah Mughal menjadi simbol kekayaan budaya dan kekuatan militer pada masanya. Kontribusinya tidak hanya terlihat dalam seni, arsitektur, dan sastra, tetapi juga dalam sistem administrasinya yang terorganisir dengan baik (Adeni & Lestari, 2020). Para penguasa Mughal menerapkan berbagai kebijakan yang mencerminkan integrasi antara nilai-nilai Islam dan kebutuhan praktis masyarakat lokal. Dalam aspek ekonomi, Daulah Mughal dikenal dengan sistem agraria yang terstruktur, kebijakan perpajakan yang adil, dan perdagangan yang maju (Husna & Khairi, 2024). Keseluruhan sistem ini memungkinkan dinasti Mughal menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia pada masa itu, sekaligus meninggalkan warisan besar terhadap sejarah dan budaya di wilayah tersebut.

1. Sistem dan kebijakan ekonomi pada masa daulah mughal

a. Sistem Agraria

Salah satu aspek penting dari kebijakan ekonomi Daulah Mughal adalah sistem yang sangat terstruktur. Dinasti ini menerapkan sistem zamindari dan jagirdari untuk mengelola tanah dan hasil pertanian. Dalam sistem zamindari, tanah dikelola oleh pemilik lokal (zamindar) yang bertugas mengumpulkan pajak dari para petani. Pajak ini digunakan untuk mendukung administrasi negara dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Hidayat & Kurniawan, 2022). Sistem ini mencerminkan prinsip Islam, khususnya dalam hal keadilan distribusi sumber daya, karena pemerintah Mughal memastikan bahwa petani memiliki hak atas hasil kerja mereka setelah membayar pajak yang adil. Disisi lain, jagirdari adalah sistem feodal dimana tanah diberikan kepada para pejabat sebagai bentuk penghargaan, dengan syarat mereka mengelola tanah tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh negara. Kebijakan agraria ini berkontribusi pada stabilitas sosial-ekonomi dan

peningkatan produksi pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian Mughal (Fauzan & Setiawan, 2022). Hasil pertanian yang menjadi tumpuan perekonomian meliputi biji-bijian, kacang, padi, tebu, rempah-rempah, tembakau, sayuran, dan kapas (Basri et al., 2024).

b. Kebijakan Perpajakan

Daulah Mughal juga memiliki sistem perpajakan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Penerapan zakat, kharaj, dan jizyah menjadi bagian integral dari kebijakan fiskal mereka. Zakat yang diwajibkan untuk umat Islam, digunakan untuk membantu kaum fakir miskin dan kelompok masyarakat yang membutuhkan, sehingga menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Kharaj, pajak atas tanah pertanian, ditetapkan dengan mempertimbangkan kapasitas petani dan hasil panen, sehingga tidak memberatkan mereka. Sementara itu, jizyah, pajak yang dikenakan kepada non-muslim, dipungut sebagai imbalan atas perlindungan negara dan hak untuk menjalankan agama mereka.

c. Kebijakan Perdagangan

Dalam bidang perdagangan, Daulah Mughal memainkan peran yang sangat penting sebagai pusat ekonomi internasional. Bahkan wilayah Mughal memiliki ekonomi yang berkembang pesat melampaui Dinasti Qing dan Eropa dengan kontribusi besar dari wilayah Benggala yang menyumbang sekitar 12% dari produk domestik bruto (Harahap, 2023). Dinasti ini mengatur pasar dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melarang praktik riba (bunga pinjaman) dan monopoli yang dapat merugikan masyarakat. Kebijakan perdagangan yang diterapkan berfokus pada stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi rakyat. Selain itu, pemerintahan Mughal mendorong perdagangan internasional melalui pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan, yang memungkinkan arus barang dan jasa lebih lancar. Daulah Mughal juga melindungi para pedagang dengan memberikan keamanan dan regulasi yang jelas, sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif (Rizal et al., 2023).

2. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam kebijakan daulah mughal

Daulah Mughal dikenal sebagai salah satu pemerintahan yang berupaya untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonominya. Prinsip keadilan distribusi sumber daya, pelarangan eksplorasi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi landasan utama dalam pembentukan kebijakan mereka (Afkari, 2020). Misalnya, dalam sistem agraria distribusi tanah dilakukan melalui sistem zamindari dan jagirdari, dimana negara memastikan bahwa pajak yang dibebankan kepada petani tetap adil dan tidak memberatkan. Prinsip keadilan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan distribusi kekayaan secara merata untuk mencegah kesenjangan sosial. Selain itu, kebijakan perpajakan seperti

penerapan zakat, kharaj dan jizyah dirancang untuk melindungi kelompok yang membutuhkan dan menciptakan keseimbangan ekonomi di masyarakat.

Prinsip-prinsip Islam juga mempengaruhi praktik ekonomi di sektor perdagangan dan perpajakan. Dalam perdagangan, larangan terhadap praktik riba dan monopoli menujukkan komitmen Daulah Mughal untuk menjaga integritas pasar dan melindungi konsumen dari eksloitasi. Pemerintahan Mughal memberikan perhatian pada stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan mendorong perdagangan internasional melalui penguatan infrastruktur. Disisi perpajakan, zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, sementara kharaj dikenakan berdasarkan kemampuan tanah untuk menghasilkan, sehingga tidak membebani petani kecil. Jizyah yang ditetapkan kepada non-muslim, memberikan mereka hak untuk menjalankan agama dan mendapat perlindungan negara, mencerminkan semangat toleransi dalam Islam (Ulpah et al., 2024).

Berbagai literatur menujukkan adanya keselarasan yang kuat antara kebijakan ekonomi Daulah Mughal dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, catatan administrasi Mughal mencatat kebijakan pengelolaan tanah yang menitikberatkan pada keadilan, sementara kebijakan fiskal menujukkan perhatian pada kesejahteraan sosial melalui pengumpulan dan distribusi zakat (Asmiralda et al., 2024). Praktik perdagangan yang diatur oleh pemerintah Mughal juga sejalan dengan etika Islam yang melarang ketidakadilan dalam transaksi dan mengedepankan kejujuran. Namun, implementasi itu tentu menghadapi tantangan, seperti ketegangan antara idealisme Islam dan kebutuhan pragmatis dalam mengelola masyarakat multietnis dan multikultural.

Dengan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonominya, Daulah Mughal mampu menciptakan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat pada masanya. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya mencerminkan semangat syariah dalam tata kelola ekonomi, tetapi juga menujukkan bagaimana ajaran Islam dapat beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan praktis dalam skala pemerintahan yang kompleks.

3. Kontirubusi kebijakan ekonomi terhadap struktur sosial ekonomi masyarakat

Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Daulah Mughal memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan stabilitas ekonomi (Khumayroh, 2024). Sistem agraria berbasis pada prinsip keadilan, seperti distribusi tanah melalui zamindari dan jagirdari, memastikan bahwa pajak yang dibebankan kepada petani tidak memberatkan mereka, sehingga mendorong produktivitas pertanian. Pendapatan yang diperoleh dari pajak seperti kharaj dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penerapan

zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu, menciptakan keseimbangan sosial yang lebih baik.

Kebijakan ekonomi Mughal juga berperan dalam menciptakan ekonomi antara kelompok multietnis dan multikultural yang hidup dibawah pemerintahan Islam. salah satu kebijakan penting adalah penerapan jizyah kepada non-muslim, yang tidak hanya memberikan mereka hak untuk beribadah sesuai agama yang dianutnya akan tetapi juga menjamin perlindungan dari negara. Hal ini memperkuat rasa saling menghormati di antara komunitas yang berbeda dan mendorong partisipasi semua lapisan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Sistem perpajakan yang berbasis pada kemampuan ekonomi individu juga mendorong keadilan sosial yang pada gilirannya mempererat kohesi sosial di masyarakat multikultural. Selain itu, perdagangan yang diatur dengan prinsip Islam, seperti pelarangan riba menciptakan suasana kepercayaan di antara pedagang dari berbagai latar belakang budaya.

Implikasi dari kebijakan ekonomi tersebut juga dapat dilihat dalam struktur sosial masyarakat Mughal. Para zamindar atau tuan tanah memainkan peran penting dalam pengelolaan tanah dan pengumpulan pajak, yang menjadikan mereka bagian integral dari dinamika ekonomi. Disisi lain, petani sebagai kelompok mayoritas mendapatkan perlindungan melalui kebijakan agraria yang adil, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan penghidupan tanpa tekanan yang berlebihan. Perdagangan yang berkembang pesat juga menciptakan peluang bagi para pedagang untuk membangun jaringan komersial yang kuat, baik ditingkat lokal maupun internasional. Struktur sosial yang terbentuk dari kebijakan ekonomi ini menunjukkan bahwa pemerintah Mughal berhasil mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat dalam sistem ekonomi yang inklusif (Oktianto et al., 2024).

Keseluruhan kebijakan ini memberikan kontribusi besar terhadap dinamika sosial-ekonomi dibawah pemerintahan Daulah Mughal. Dengan memadukan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan praktis masyarakat, kebijakan-kebijakan tersebut menciptakan struktur sosial yang stabil, harmonis, dan produktif (Rizki & Nurjanah, 2024). Pengalaman ini menjadi bukti nyata bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam konteks masyarakat multietnis dan multikultural untuk mencapai kesejahteraan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Daulah Mughal secara nyata mencerminkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sistem agraria melalui zamindari dan jagirdari menunjukkan distribusi sumber daya berkeadilan, sementara kebijakan perpajakan seperti zakat, kharaj, dan jizyah mencerminkan komitmen terhadap keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan

perdagangan yang melarang riba dan monopoli memperkuat integritas pasar serta mendorong perdagangan internasional yang stabil. Keseluruhan kebijakan tersebut tidak hanya menciptakan stabilitas ekonomi, tetapi juga struktur sosial yang harmonis dalam masyarakat multietnis dan multikultural di bawah pemerintahan Mughal.

2. Saran

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali secara mendalam peran individu atau kelompok tertentu, seperti zamindar, ulama, dan atau pedagang dalam implementasi kebijakan ekonomi Mughal. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membandingkan kebijakan ekonomi Daulah Mughal dengan dinasti Islam lainnya untuk mengidentifikasi perbedaan pendekatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian selanjutnya juga diharapkan mampu melibatkan disiplin ilmu lain seperti antropologi atau politik yang dapat memberikan perspektif yang lebih holistik mengenai hubungan antara kebijakan ekonomi Mughal dan dinamika sosial-budaya.

3. Limitasi Penelitian

- a. Keterbatasan data sejarah : Penelitian ini bergantung pada literatur dan dokumen yang tersedia, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas historis karena keterbatasan akses terhadap arsip asli atau kemungkinan adanya bias dalam sumber-sumber tertentu.
- b. Konteks yang terbatas : fokus utama penelitian ini adalah kebijakan ekonomi Daulah Mughal, sehingga aspek lain seperti militer dan diplomasi kurang dibahas meskipun dapat memberikan konteks tambahan.
- c. Generalitas temuan : analisis ini berbasis pada literatur yang ada dan tidak mencakup data empiris langsung, sehingga temuan lebih bersifat konseptual dan membutuhkan verifikasi lebih lanjut melalui penelitian lapangan atau studi komparatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A., Yunus, A. R., & Syukur, S. (2022). Sejarah Perkembangan Dan Kemunduran Tiga Kerajaan Islam Abad Modern Tahun 1700-1800. *Al-Tadabbur: Jurnal Kajian Sosial, Peradaban Dan Agama*, 8(1), 35–47.
- Adeni, & Lestari, W. (2020). Studi Kritis atas Dominasi Politik dalam Penulisan Sejarah Islam menuju Sejarah Utuh dari Perspektif The New History. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 213–225.
- Afkari, S. G. (2020). Dinamika Pertumbuhan Pendidikan Islam Periode Pertengahan. *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 1(1), 75–87.
- Alias, N. A. (2023). Model Periodisasi Sejarah Peradaban dan Fase Perkembangan Pendidikan Islam. *HISTORICAL: Journal of History and Social Science*, 2(4), 192–203.
- Anton, Setiawan, Y., Nurulhanifah, H., Rahayu, F., & Sona, D. (2024). Sejarah

- Perkembangan Bani Umayah dan Peradaban Tiga Kerajaan Islam. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(1), 543–550.
- Asmiralda, F., Daulay, H. P., & Sumanti, S. T. (2024). Studi Tentang Sejarah Kebudayaan Islam Pada Masa Pembaruan. *Journal of Human And Education*, 4(6), 1233–1242.
- Basri, M., Siregar, Z., & Safitri, I. (2024). Masa Tiga Kerajaan Besar (1500-1800). *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 159–174.
- Basri, M., Tasya, M. F. A., Mawaddah, N., & Zakiyah. (2023). Kemunduran dan Kehancuran Kerajaan Mughal. *Jurnal Kualitas Pendidikan*, 1(2), 250–257.
- Fauzan, E. H., & Setiawan, A. M. (2022). Lahirnya Tiga Kerajaan Besar Islam Pada Abad Pertengahan (1250-1800 M). *El Tarikh: Journal Of History, Culture And Civilization*, 3(1), 57–76.
- Fauziyah, S., & Sugiarti, Y. (2022). Literature Review: Analisis Metode Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 8(2), 87–93.
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114.
- Harahap, A. R. (2023). Menilik Kembali Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Mughal. *Jurnal Ushuluddin*, 22(1), 21–26.
- Hidayat, R., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa 3 Kerajaan Besar. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1), 1–15.
- Husna, F., & Khairi, R. (2024). Kehancuran Kerajaan Mughal dan Kehancuran Kerajaan Usmani. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 825–831.
- Khumayroh, W. (2024). Pengaruh Dinasti Mughal dalam Alkuturasi Islam dan Budaya India (1556-1707). *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)*, 1, 331–339.
- Mahfudah, R., Rizal, M., & Sulaiman, U. (2024). Sejarah Peradaban Islam: Telaah Pada Fase Dinasti Turki Usmani, Safawiyah, dan Muqal. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(12), 257–263.
- Nurdiana, S., & M, A. (2024). Sulakhul Politics as a Result of Sultan Akbar's Reformist and Revolutionary Thought Amidst Hindu Domination in India. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 12(01), 43–60.
- Oktianto, D. C., Ahmad, N., & Rama, B. (2024). Lahirnya Tiga Kerajaan Besar Islam Pada Abad Pertengahan (1250- 1800M): Kemajuan , Kemunduran Dan Keruntuhannya Serta Pengaruhnya Pada Masa Kini. *ULILALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(1), 255–268.
- Prayogi, A. (2021). Modul Ajar Sejarah Peradaban Islam Berbasis Mind Mapping. *Intitut Agama Islam Negeri Pekalongan*, 1–27.
- Prayogi, A., Arisandi, D., & Cahyo Kurniawan, P. (2023). Peradaban Dan Pemikiran Islam Di Masa Tiga Kerajaan Besar Islam: Suatu Telaah Historis. *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 1–12.
- Putri, A. H. (2024). Analisis Metode Pembelajaran Pendidikan Pada Era Awal dan Pertengahan Islam. *Jurnal Lentera*, 23(1), 51–59.
- Rasyid, A. (2022). Pengertian Dan Periodisasi Peradaban Islam. *Al-Bahru: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 67–78.

- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.
- Rizal, M. C., Saputri, F. I., & Imandha, S. A. R. (2023). Sejarah Pemerintahan Islam: Suatu Tinjauan Singkat. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41–62.
- Rizki, R. I., & Nurjanah. (2024). Analisis Pemahaman Siswa Pada Materi Daulah Mughal dalam Nilai-Nilai Sejarah Kebudayaan Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 16913–16925.
- Sutrisno, Herdiyanti, Asir, M., Muhammad Yusuf, & Ardianto, R. (2022). Dampak Kompensasi, motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Perusahaan: Review Literature. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(6), 3476–3482.
- Ulpah, D. M., Yusuf, N., & Rachmatika, T. N. (2024). Sejarah Kebijakan Fiskal: Masa Kerajaan-Kerajaan Kecil (Fathimiyah, Mamalik, Safawiyah Persia, Mughal India Dan Turki Utsmani). *JEMBA: Journal of Economics, Management, Business and Accounting*, 2(1), 63–77.
- Virgiani, B. N., Aeni, W. N., & Safitri. (2022). Pengaruh Pelatihan Siaga Bencana dengan Metode Simulasi terhadap Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana : Literature Review. *Bima Nursing Journal*, 3(2), 156–163.